



**BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2017
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbub Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10), sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/pmk.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kabupaten;
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan Perjalanan Dinas Keluar dari Tempat kedudukan Provinsi Bali dan/atau Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara lainnya;

- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perjalanan Dinas keluar dari tempat kedudukan yang jaraknya lebih dari 10 Km (sepuluh kilometer) mulai batas Kantor Perangkat Daerah bersangkutan yang ada di Lingkungan dalam wilayah Daerah.
- (2a) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) Perjalanan dinas jabatan untuk kegiatan koordinasi, konsultasi, pengiriman dokumen dan lain-lain dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dan jika lebih harus ada ijin dari :
 - a. Bupati untuk Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - c. Ketua DPRD untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
 - d. Kepala SKPD untuk Pejabat dan pegawai yang dibawahinya;
 - e. Asisten untuk Kepala Sub Bagian dan pegawai pada Sekretariat Daerah.
- (4) Jangka waktu Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan angkutan darat dan/atau angkutan laut.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (6) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan atas undangan, waktunya disesuaikan dengan jadwal undangan yang diterima.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA SKPD Pelaksana SPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang di laksanakan di luar Kabupaten Buleleng dalam Provinsi Bali, dalam hal acara dimulai sebelum pukul 09.00 WITA atau pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melebihi dari pukul 23.00 WITA, dapat diberikan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c.

3. Ketentuan BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN PENANGANAN PERKARA DAN
TUGAS KHUSUS DILUAR KANTOR**

4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Pelaksana SPD yang mengikuti penanganan perkara dan pelaksanaan tugas khusus sesuai tupoksi di luar wilayah perkantoran yang bersangkutan dengan jarak kurang dari 10 Km (sepuluh kilometer) dapat diberikan Uang Harian, dengan ketentuan diperintahkan oleh pejabat atasan yang memberi tugas dengan diketahui oleh pelaksana/penyelenggara kegiatan.
 - (2) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian biaya sehari-hari dalam menjalankan Perintah Perjalanan Dinas didalam Kabupaten yang meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan;
 - (3) Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia dan peserta memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian Perjalanan Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
 - (4) Biaya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. penanganan perkara di Pengadilan dalam Kabupaten sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /orang/hadir;
 - b. pelaksanaan tugas khusus lebih dari 8 (delapan) jam sesuai tugas, pokok dan fungsi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) /orang/hari; dan
 - c. pelaksanaan tugas khusus yang kurang dari 8 (delapan) jam sesuai tugas, pokok dan fungsi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /orang/hari.
5. Ketentuan Lampiran X dan XII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja.

pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI BULELENG,



KPTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 10

~~Salinan Sesuai Dengan Aslinya~~
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH., M.P.
NIP. 19630210 198503 1 011

LAMPIRAN X :
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN
 DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
 DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Uang Representasi

NO.	URAIAN	Dalam Kabupaten Lebih dari 8 Jam (Rp)	Dalam Daerah Luar Kabupaten (Rp)	Luar Daerah (Rp)	Keterangan
1	Bupati	65.000	200.000	600.000	Orang / Hari
2	Wakil Bupati	60.000	190.000	500.000	
3	DPRD	55.000	175.000	500.000	
4	Sekretaris Daerah	-	175.000	500.000	
5	Eselon II/b	-	165.000	400.000	

Selamat-Bersua! Dengan Asalnya
 Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEDE BIERATA, SH., MH.
 MIP. 19830218 100503 1 011



BUPATI BULELENG
 M PUTU AGUS SURADNYANA

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87
TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Satuan Biaya Uang Harian dan Transportasi / Taxi Perjalanan Dinas

NO.	URAIAN	GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS											
		A		B			C			D		E	
		BUPATI	WAKIL BUPATI	KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	SEKDA	Anggota DPRD	ESELON II	Eselon III/a pada Sekretariat Daerah	Eselon III Lainnya dan Eselon IV	Eselon V Fungsional Gol. IV, III dan Staf Gol. IV, III		Staf Golongan II
I.	<u>KE LUAR DAERAH BALI</u> Uang Harian Uang Transportasi / Angkutan dari Ke bandara	3.500.000	3.300.000	3.300.000	3.200.000	2.900.000	2.900.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	900.000	750.000	750.000
II.	<u>UANG HARIAN DI DALAM DAERAH BALI</u> MENGINAP Luar Kabupaten	1.450.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	PERJALANAN PULANG PERGI Luar Kabupaten	2.000.000	1.500.000	1.000.000	850.000	850.000	750.000	750.000	500.000	450.000	400.000	350.000	350.000
	Dalam Kabupaten	1.500.000	1.000.000	650.000	650.000	625.000	550.000	550.000	500.000	450.000	400.000	350.000	350.000
		1.000.000	750.000	500.000	500.000	475.000	-	-	-	-	225.000	225.000	150.000

Keterangan :

1. Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati
2. Tingkat B : Pejabat Eselon II dan DPRD;
3. Tingkat C : Pejabat Eselon III dan IV;
4. Tingkat D : Pejabat Eselon V, Pejabat Fungsional Golongan IV, Pejabat Fungsional Golongan III serta Staf Golongan IV, Golongan III dan Staf Golongan II;
5. Tingkat E : Staf Golongan I dan Fungsional Golongan II;
6. Pegawai Tidak Tetap / Non PNS / Orang Pribadi sesuai dengan tingkat pendidikan/keputusan/profesi/tugas yang bersangkutan.
7. Biaya Uang Transportasi dari/ke bandara di Bali dan di tempat tujuan.
8. Biaya penginapan dibayar sesuai dengan biaya ril dan jumlah hari menginap.
9. Biaya Penginapan dalam daerah Bali dapat diberikan dalam hal rapat/pertemuan/ tugas dilaksanakan sebelum pukul 09.00 Wita atau pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melebihi dari pukul 23.00 Wita

Sesuai Dengan Asas
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEĐE BERATA, SH, MH.
NIP. 19630218 198503 1 011

